

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kerusakan lingkungan merupakan salah satu permasalahan krusial yang dihadapi masyarakat pada masa kini, termasuk di wilayah jemaat GMT Imanuel Manuoen. Sebagian besar jemaat yang bermukim di kawasan pesisir pantai memiliki mata pencaharian sebagai nelayan dan penambang pasir. Aktivitas penambangan pasir di wilayah tersebut telah berlangsung sejak tahun 2013 hingga saat ini. Kegiatan penambangan pasir dilakukan pada empat titik lokasi yang masing-masing dikoordinir oleh pengurus pantai. Namun, seiring berjalannya waktu, dua dari empat lokasi penambangan tersebut tidak lagi dioperasikan karena berkurangnya ketersediaan pasir. Sementara itu, dua lokasi lainnya masih aktif digunakan sebagai area penambangan pasir oleh masyarakat setempat.

Aktivitas penambangan pasir ini membawa dampak positif dan negatif bagi jemaat. Dampak positifnya ialah memberikan keuntungan bagi kehidupan jemaat. Jemaat dapat memenuhi kebutuhan hidup dari hasil penambangan tersebut. Di samping itu, dampaknya pada kerusakan pantai. Dampak dari kerusakan pantai, tidak hanya bagi manusia karena berkurangnya hasil produksi akan tetapi berdampak juga bagi kehidupan ekosistem pantai.

Kerusakan ekosistem pantai akibat aktivitas penambangan pasir terlihat dari berkurangnya pasir di pantai. Hilangnya pepohonan yang tumbuh di pesisir pantai. Berdampak pada terjadi abrasi pantai. Dengan adanya berbagai kerusakan yang telah nampak, pemerintah telah berulang kali menghimbau jemaat untuk

menghentikan penambangan tersebut namun tidak ditanggapi oleh mereka. Akan tetapi jemaat terus melakukan penambangan.

Hal ini disebabkan oleh meningkatnya tuntutan hidup, sehingga mendorong jemaat untuk terus mengambil pasir. Adapun pemikiran antroposentris menjadi salah satu penyebab, karena jemaat hanya memikirkan tentang keberlangsungan hidup mereka namun mengabaikan keselestarian pantai. Di samping itu, budaya yang dihidupi jemaat cenderung androsentris, seluruh praktik budaya hanya berkaitan dengan siklus hidup manusia sedangkan ritus budaya yang berkaitan dengan alam tidak lagi dihidupi dalam jemaat.

Dalam perspektif ekoteologi, khususnya teori Sallie McFague mengenai alam semesta sebagai tubuh Allah. Perspektif yang mengandaikan semesta sebagai tubuh Allah. Keberagaman ciptaan, termasuk manusia dalam semesta membentuk satu kesatuan sebagai tubuh Allah. Setiap ciptaan ini berbeda dan memiliki keunikan namun saling berkaitan dan bergantung. Implikasi tulisan ini bagi realitas kerusakan pantai yang terjadi akibat aktivitas penambangan ialah menolak pemikiran antroposentris yang menempatkan pantai sebagai obyek eksploitasi. Namun menempatkan alam sebagai subyek yang memiliki nilai bagi dirinya sendiri dan bagi kemuliaan Pencipta tidak hanya tentang kegunaannya bagi manusia.

Berdasarkan perspektif *the body of God*, kerusakan pantai terjadi karena manusia menempatkan dirinya sebagai penguasa atas tubuh Allah dan akhirnya merusak tubuh Allah. Manusia gagal menjalankan peran istimewa yang diberikan untuk bertanggung jawab atas ciptaan lainnya yang membentuk tubuh Allah. Perspektif ini mendorong jemaat agar melakukan pertobatan ekologis dan

merefleksikan kembali hubungannya dengan alam. Yang diwujudkan dengan membangun relasi yang harmonis dengan lingkungannya. Langkah konkret yang dapat dilakukan ialah dengan cara menghentikan aktivitas penambangan yang dapat menambah kerusakan pantai. Gereja selaku tanda ciptaan mewujudkan visi Allah yang membebaskan dan memulihkan seluruh ciptaan, tidak hanya bagi manusia tetapi juga terhadap alam. Berhadapan dengan realitas kerusakan pantai akibat aktivitas penambangan pasir, gereja dipanggil untuk menyatakan kasih Allah dengan melakukan upaya pemulihan berbasis komunitas dan berkelanjutan.

B. Saran

1. Warga Jemaat

Sebagai pihak yang menerima mandat Allah, warga jemaat memiliki tugas tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan alam. Dengan perspektif ekoteologi, jemaat dituntut untuk membangun relasi yang harmonis dengan alam yang diwujudkan dengan aksi nyata. Beberapa upaya kelestarian lingkungan yang dapat dilakukan sebagai berikut.

- a. Jemaat harus memiliki kesadaran ekologis dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan.
- b. Jemaat dapat menghentikan setiap aktivitas yang mengarah pada kerusakan pantai terutama aktivitas penambangan pasir sehingga meminimalisir kerusakan.

- c. Jemaat mengikuti himbauan agar merehabilitasi lokasi pantai bekas penambangan dengan penanaman kembali tanaman dan membuat pagar penahan di pesisir pantai untuk mencegah terjadinya abrasi pantai.
- d. Jemaat dapat melakukan pekerjaan lain, yakni pengambilan hasil laut lainnya selain mengambil pasir dan melakukan usaha pertanian, perkebunan maupun peternakan.

2. Majelis Jemaat

Untuk mewujudkan kasih Allah bagi segenap ciptaan, gereja harus merealisasikan visi Allah yang menyelamatkan sekaligus memulihkan setiap ciptaan, termasuk alam yang terancam mengalami kerusakan. Berhadapan dengan realita kerusakan pantai, gereja dapat melakukan berbagai aksi nyata sebagai berikut:

- a. Menyusun program-program yang mencakup kelestarian lingkungan.
- b. Gereja dapat membangun kesadaran jemaat dengan edukasi mengenai kelestarian lingkungan melalui setiap pemberitaan maupun suara gembala.
- c. Gereja dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk menyediakan fasilitas sekaligus melakukan pemberdayaan ekonomi jemaat dengan potensi yang dimiliki jemaat.
- d. Gereja dapat menjadi fasilitator agar jemaat diberikan fasilitas seperti bibit-bibit pohon untuk ditanam di pesisir pantai yang gersang.
- e. Gereja mengawal setiap kebijakan pemerintah, dengan cara terlibat aktif dalam musyawarah di tingkat kecamatan maupun tingkat desa.

3. Pemerintah

Sebagai pihak yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentu kebijakan. Pemerintah memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan setiap kebijakan yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan. Untuk itu, beberapa aksi nyata yang dapat dilakukan berhadapan dengan realita kerusakan pantai.

- a. Pemerintah dapat mempertegas regulasi hukum yang melarang penambangan pasir secara ilegal.
- b. Pemerintah secara mengawasi kelayakan lokasi penambangan untuk membatasi aktivitas yang memperparah kerusakan pantai.
- c. Pemerintah menjadi fasilitator dalam upaya rehabilitasi dan merestorasi kondisi pantai yang sedang rusak.
- d. Pemerintah dapat menjadi fasilitator dalam pengembangan ekonomi jemaat dengan melakukan pemberdayaan dengan melihat potensi yang dimiliki jemaat. Langkah yang dapat ditempuh ialah dengan pendidikan dan pelatihan tentang pembudidayaan rumput laut dan pengambilan hasil laut.
- e. Pemerintah melalui gereja dapat membangun kesadaran ekologis dengan program sosialisasi mengenai konservasi lingkungan. Sekaligus menyediakan fasilitas-fasilitas seperti tanaman-tanaman untuk aksi restorasi pada lokasi bekas penambangan.